

**IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA BAGI KARYAWAN DI PT. MEGA MULTI ENERGI
MUARA TEWEH DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

ANITA
NIM 1804120757

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Bagi Karyawan Di PT. Mega Multi Energi Muara
Teweh Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Nama : Anita
NIM : 1804120757
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)

Palangka Raya, September 2022


Menyetujui,

Pembimbing I,



M. Noor Sayuti, B.A., M.E
NIP. 19870403 201801 1 002

Pembimbing II,



Arif Mubarak, M.E
NIP. 19930321 202012 1 014


Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.
NIP. 19740423 200112 1 002

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam



Dr. Itsla Yunisva, M.Esy
NIP. 19891010 201503 2 012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Anita

Palangka Raya, September 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Anita
NIM : 1804120757
Judul : Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Karyawan Di
PT. Mega Multi Energi Muara Teweh Dalam Prespektif Ekonomi
Islam.

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pembimbing I,



M. Noor Sayuti, B.A., M.E
NIP. 19870403 201801 1 002

Pembimbing II,



Arif Mubarak, M.E
NIP. 19930321 202012 1 014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Karyawan Di PT. Mega Multi Energi Muara Teweh Dalam Prespektif Ekonomi Islam” oleh Anita, NIM: 1804120757 telah di-*munaqasyah*-kan oleh tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari :

Tanggal :

Palangka Raya, Oktober 2022

Tim Penguji

1. **Fadiyah Adlina, M.Pd.I**
(Penguji/Ketua Sidang)
2. **M. Zainal Arifin, M.Hum**
(Penguji I)
3. **M. Noor Sayuti, B.A., M.E**
(Penguji II)
4. **Arif Mubarok, M.E**
(Penguji/Sekretaris)

(.....)
20/10/22
w
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Palangka Raya



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.
NIP. 19740423 200112 1 002

Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Karyawan di PT. Mega Multi Energi Muara Teweh Dalam Prespektif Ekonomi Islam

ABSTRAK

Oleh: Anita
NIM 1804120757

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu instrumen penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik akan mempengaruhi kualitas pekerja dan juga keuntungan bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di PT. Mega Multi Energi dalam prespektif ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah empat orang karyawan PT. Mega Multi Energi. Sumber data didapat melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi dengan jenis triangulasi sumber. Analisis dalam penelitian menggunakan Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja telah diterapkan di PT. Mega Multi Energi, pengimplementasiannya berupa dibentuknya SOP dan aturan K3 di perusahaan, terdapat jaminan kesehatan, tersedia alat pelindung diri dan alat penanggulangan kebakaran. Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban para pekerja, Islam memandang hubungan antara karyawan dan pengusaha sebagai hubungan persaudaraan (*takaful*) sebagai sesama manusia, sehingga menjadi kewajiban pengusaha menjaga keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawannya. Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Mega Multi Energi ini tidak ditemukan penyimpangan dan sesuai dengan ekonomi Islam, namun masih harus terus ditingkatkan, diperbaiki dan disempurnakan.

Kata Kunci: Implementasi, Keselamatan dan Kesehatan kerja, Ekonomi Islam

**THE IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH AT PT. MEGA MULTI ENERGI MUARA TEWEH IN
ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE**

ABSTRAC

By: Anita
NIM 1804120757

Occupational safety and health (K3) is one of the important instruments in an organization or company. The implementation of good occupational safety and health will effect the quality of workers and also profit for the company. The purpose of this study was to determine the implementation of occupational safety and health for employees at PT. Mega Multi Energi in an Islamic economic perspective.

This kind of study uses a case study and a qualitative methodology. The four employees of PT. Mega Multi Energi's as the study's subjects. Sources of information gleaned from observation, documentation, and interviewing methods. The processes in data analysis, including data collecting. Data validation technique using triangulation with the type of source triangulation. Data reduction, data presentation, and drawing conclusions, are divided by Miles and Huberman, who are used in this study's analysis.

According to the study's findings, PT. Mega Multi Energi has established SOPs and K3 regulations, which constitute the applications of occupational safety and health in the organization. Health insurance, personal safety gear, and firefighting gear are all readily available. Islam is extremely concerned with the duties and rights of worker. Employers have a duty to preserve their employees' occupational safety and health because Islam considers the connection between employees and employers as a brotherly one (takaful) between fellow human beings. The application of occupational safety and health at PT. Mega Multi energy is not seen to be out of compliance with Islamic economic principles, but it must be improved.

Keywords: *Implementation, Occupational Safety and Health, Islamic Economic*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Karyawan Di PT. Mega Multi Energi Muara Teweh Dalam Prespektif Ekonomi Islam” dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa peneliti hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, sahabat serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Karenanya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan saran kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Terutama peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Dr. Itsla Yunisva, S.E.I, M.E.Sy., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya.

4. Jelita, M.SI., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palangka Raya.
5. Muhammad Noor sayuti, B.A., M.E selaku dosen pembimbing I yang telah dengan ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan serta masukan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Arif Mubarak, M.E selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan arahan dan saran-saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. M. Zainal Arifin, M.Hum selaku dosen penasehat akademik selama peneliti menjalani perkuliahan.
8. Seluruh dosen dan staf administrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya terkhususnya yang mengajar di Program Studi Ekonomi Syariah yang tidak bisa peneliti sebut satu per satu, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan dan membantu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian.
9. Pimpinan dan staf perpustakaan di IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai referensi yang ada sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Pimpinan beserta seluruh karyawan di PT. Mega Multi Energi karena telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian.
11. Terimakasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada kedua orang tua terkasih serta adik dan kakak tersayang, yang telah memberikan dukungan moril, material, dan selalu mendoakan keberhasilan peneliti selama menempuh pendidikan di IAIN Palangkaraya.
12. Ucapan terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat, saran, dan doa terbaik.
13. Terimakasih kepada diri sendiri karena sudah berusaha melakukan yang terbaik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karuniaNya. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya, September 2022
Peneliti,

Anita
NIM 1804120757

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita

NIM : 1804120757

Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Karyawan Di PT. Mega Multi Energi Muara Teweh Dalam Prespektif Ekonomi Islam.” adalah benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Jika kemudia hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2022

Yang Membuat Pernyataan,




MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

QS. Al-Baqarah [2]:195



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	zet titik di atas
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Ta'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Za'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'ain</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge

ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	L	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wawu</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena tasydid ditulis rangkap

مُتَعَاذِينَ	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h:

هِبَّة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ	Ditulis	<i>Ni' matullaah</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakaatul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

__ َ __	Fathah	Ditulis	A
__ ِ __	Kasrah	Ditulis	I
__ ُ __	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya ^{cc} mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
Kasrah + ya ^{cc} mati	Ditulis	<i>Ī</i>
مجيد	Ditulis	<i>Majid</i>
Dammah + wawu Mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya ^{cc} mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl As-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAC	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINILITAS	ix
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	13
1. Implementasi	13
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	16
3. Ekonomi Islam	26
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Prespektif Islam	32
C. Kerangka Pikir	36

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Waktu dan Tempat Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Pengabsahan Data	45
F. Analisis Data	45
G. Sistematika Penulisan	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian	49
2. Profil Singkat PT. Mega Multi Energi	50
B. Penyajian Data	53
C. Analisis Data	74
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
--------------------------------------	----




DAFTAR SINGKATAN

1. PT : Perseroan Terbatas
2. MME : Mega Multi Energi
3. APD : Alat Pelindung Diri
4. K3 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. APAR : Alat Pemadam Api Ringan
6. IUP : Izin Usaha Pertambangan
7. ILO : *International Labour Organisation*
8. KTT : Kepala Teknik Tambang
9. BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
10. SOP : Standar Operasional Prosedur
11. SP : Surat Peringatan
12. PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
13. HRD : *Human Resources Development*
14. ERT : *Emergency Respond Team*
15. Q.S : Al-Qur'an Surah

DAFTAR ISTILAH

1. *Driver Lv* : Sopir unit roda 4
2. *Driver DT* : Sopir unit Roda 8,10,12
3. *Minor Injuri* : Luka berat akibat kecelakaan kerja
4. *Muster Point* : Titik kumpul
5. *Welder* : Juru Las



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang tidak sedikit. Negara maritim dengan jumlah penduduknya yang mencapai angka 273 juta jiwa membuat Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang cukup tinggi. Memiliki cadangan batubara yang besar di pulau Kalimantan dan Sumatera menjadikan Indonesia memiliki banyak sekali pertambangan batubara.

Kehadiran pertambangan-pertambangan batubara di Indonesia sedikit banyak turut membantu dalam perluasan kesempatan kerja serta memberikan penghasilan bagi pekerja itu sendiri. Berdasarkan data dari Satudata Kalteng 2020, di kabupaten Barito Utara terdapat 102 pertambangan batubara yang telah terdaftar dan memiliki izin usaha pertambangan (IUP).¹ PT Mega Multi Energi merupakan salah satu perusahaan tambang batubara yang berlokasi di kabupaten Barito Utara dengan mayoritas pekerjanya merupakan penduduk lokal daerah tersebut dan beragama Islam.

Keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dari kesejahteraan para tenaga kerja dan efektifitas kinerja yang dihasilkan. Dalam melakukan sebuah pekerjaan, pekerja dihadapkan dengan berbagai resiko, bahkan menurut ILO (*International Labour Organization*) pertambangan termasuk ke dalam lima pekerjaan paling beresiko. Hal ini dikarenakan aktivitas kerja yang dilakukan

¹ https://satudata.kalteng.go.id/tabel/index/1668/back_2. Diakses 10 april 2022.

di lapangan berisiko tinggi mengalami cedera, kematian dan efek kesehatan jangka panjang, faktor risiko yang sering dijumpai pada perusahaan pertambangan diantaranya yaitu berupa ledakan, longsor dan juga kebakaran.² oleh sebab itu keselamatan dan kesehatan pekerja merupakan suatu hal yang penting diperhatikan oleh perusahaan karena dapat mempengaruhi produktifitas kerja yang dihasilkan.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan elemen kunci untuk terciptanya kondisi kerja yang layak dan kultur preventif yang kuat. Tujuan K3 adalah untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Jaminan kecelakaan kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat berangkat kerja, di tempat kerja, sampai kembali ke rumah serta menderita penyakit akibat hubungan kerja. Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas jaminan berupa pergantian biaya.³

Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pertama, membuat kondisi kerja aman dengan mempergunakan alat-alat pengaman yang lebih baik, penerangan sebaik mungkin, melakukan pemeliharaan fasilitas pabrik secara baik dan menggunakan petunjuk-petunjuk peralatan keamanan. Kedua, melakukan kegiatan pencegahan kecelakaan kerja dengan melakukan berbagai sosialisasi yang berkaitan dengan K3. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mendidik

² Agus Solehudin, *Pedalaman Materi Pertambangan, Modul 3 Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Tambang*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018, h. 20.

³ Suryatri Darmiatun Dan Tarsial, *Prinsip-Prinsip K3LH*, Malang: Penerbit Gunung Samudra, 2015, h.6.

para karyawan dalam hal keamanan, memberlakukan larangan-larangan secara keras, membentuk tim manajemen serikat pekerja untuk menanggulangi masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja.⁴

Islam menuntut umatnya untuk bekerja dengan aman dan selamat, hal ini sesuai dengan firman Allah pada QS. Al-Baqarah[2]:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁵

Maksud ayat ini dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah berinvestasi di jalan Allah, mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan, termasuk di dalamnya melakukan tindakan selamat dengan mengikuti peraturan dan perbuatan baik lainnya menjadi rangkaian program yang harus di lakukan pada setiap muslim.⁶

Ayat di atas memeperjelas betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan saat bekerja. Jika keselamatan dan kesehatan kerja tidak terjamin maka akan menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak, baik itu pihak karyawan maupun pihak perusahaan.

PT. Mega Multi Energi merupakan perusahaan tambang batubara yang berlokasi di Teweh Baru dan telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP)

⁴ Agus Tulus, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 1996, h. 157

⁵ Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an, 1971, h. 47.

⁶ Radarsukabumi.com, 2018, K3 Dalam Pandangan Islam, <https://radarsukabumi.com/kesehatan/k3-dalam-pandangan-islam/>, (online 15 September 2022)

serta sudah beroperasi sejak desember 2009, dengan luas areal sekitar 5.000 hektare.⁷ Struktur organisasi perusahaan terdiri dari ketua direksi, kepala teknik tambang (KTT), dan beberapa divisi bagian.

Perusahaan tambang ini beroperasi dengan mengedepankan keselamatan dan kenyamanan para pekerjanya serta keamanan bagi lingkungannya. Perusahaan menyadari bahwa setiap karyawan berhak untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan sewaktu bekerja. Keselamatan setiap individu di perusahaan ini menjadi salah satu prioritas utama, bahkan pada tanggal tertentu di setiap tahunnya perusahaan mengadakan upacara untuk memperingati hari K3 dan mengadakan acara kecil-kecilan seperti pembagian *doorprize*. Hal ini dilakukan dengan tujuan membangkitkan lagi semangat karyawan dan untuk mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan sewaktu kerja.⁸

Saat beroperasi para pekerja di PT. Mega Multi Energi bersinggungan dengan debu, alat-alat yang berbahaya dan berisiko menghadapi kebisingan, kecelakaan, kebakaran maupun pencemaran, sehingga perusahaan ini menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang harus di ikuti oleh setiap pekerjanya. Kebijakan tersebut dapat berupa, setiap karyawan diwajibkan memakai alat pelindung diri (APD), kedisiplinan dalam bekerja, dan para karyawan diharapkan memiliki kinerja yang bagus. Kebijakan-

⁷ Wawancara dengan Bapak W (Mandor bagian hauling PT.MME), 21 Oktober 2020

⁸ Wawancara dengan Ibu LNY (OB PT.MME), 10 april 2022.

kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang ada di perusahaan ini berbeda-beda tergantung tiap divisinya.⁹

Karyawan-karyawan di PT Mega Multi Energi bekerja selama 12 jam perhari dari senin hingga minggu dengan sistem shift dan dibekali fasilitas K3 seperti APD (helm, sepatu *safety*, rompi, kacamata, masker dan kaos tangan), rambu-rambu lalu lintas, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan tiap divisinya. Para karyawan juga mendapatkan jatah makan dan jatah cuti dengan aturan 10 minggu kerja 2 minggu cuti.¹⁰

Untuk beberapa karyawan yang bekerja di bagian dapur, mekanik, driver sarana (mengoperasikan unit roda 4), driver DT (mengoperasikan unit roda 8, 10, 12), dan operator alat berat, mereka memiliki jam kerja di malam hari. Hal ini tentunya lebih berisiko karena minimnya pencahayaan, dinginnya cuaca malam, dan waktu tidur yang tidak teratur. Sehingga para pekerja sering mengeluh mengalami demam, batuk dan pilek juga masuk angin, hal seperti ini masih minim perhatian dari pihak perusahaan. Untuk supir pengangkut batubara (driver DT) mereka bekerja di malam hari dengan jarak tempuh dari tambang ke pelabuhan yang lumayan jauh, yaitu lebih kurang 20 KM dengan waktu angkut yang ditentukan oleh perusahaan yaitu sejak pukul 19.00 WIB sebagai waktu pelepasan antrian sampai dengan pukul 04.30 sebagai waktu penutupan.¹¹

⁹ Wawancara dengan Bapak CA Prayogi (safety officer PT. MME), 8 November 2021.

¹⁰ Observasi Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mega Multi Energi, 22 Juni 2022.

¹¹ *Ibid.*,

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan fakta bahwa sejak beroperasi pada tahun 2009 tentunya para karyawan di PT. Mega Multi Energi pernah mengalami kecelakaan akibat kerja atau sakit akibat kerja, namun belum pernah ada kasus di tempat kerja yang sampai menghilangkan nyawa pekerjanya. Kasus kecelakaan dan sakit akibat kerja di PT. Mega Multi Energi menimbulkan kerugian berupa kerusakan *property/asset* hingga *minor injuri* (luka berat akibat kecelakaan kerja).

Meskipun belum pernah ada kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan kehilangan nyawa, di PT. Mega Multi Energi semua karyawan bekerja dengan resiko bahaya yang tinggi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja itu sendiri. berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti akhirnya tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu “Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Karyawan Di PT. Mega Multi Energi Muara Teweh Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka peneliti membataskan ruang lingkup penelitian ini yaitu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi karyawan di PT Mega Multi Energi Muara Teweh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi karyawan di PT. Mega Multi Energi?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Mega Multi Energi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi karyawan di PT. Mega Multi Energi
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Mega Multi Energi

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian dapat menjadi bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi karyawan di PT. Mega Multi Energi.
 - b. Menambah dan memperluas wawasan mahasiswa program studi Ekonomi syariah khususnya untuk peneliti dan juga seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam hal kepentingan ilmiah khususnya pada bidang ekonomi serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian pada periode akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan pengalaman serta wawasan yang berharga khususnya dalam memahami kesehatan dan keselamatan kerja.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak PT. Mega Multi Energi dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi informasi dan juga memberikan pemahaman terkait pentingnya keselamatan serta kesehatan kerja.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bisa menjadi salah satu acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, masih belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada penelitian skripsi ini. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian sejenis sebagai referensi peneliti dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Anindra Dwi Widya Puspita dengan judul “Implementasi Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Karyawan (Studi pada Divisi Keselamatan Kerja PT. Petrokimia Gresik)”. Penelitian ini berfokus membahas penerapan K3 pada perusahaan tersebut serta mencari tahu kendala-kendala apa saja yang bisa menghalangi dalam pelaksanaan K3 secara benar. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program K3 bagi karyawan di PT. Petrokimia Gresik sudah sesuai dengan standar perusahaan.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Tanto Heryanto dengan judul “Program Pemeliharaan Karyawan Dalam Mencapai Tujuan Instansi”. Penelitian ini menganalisis tujuan dari perusahaan dalam pelaksanaan pemeliharaan karyawan. Adapun kesimpulan dari jurnal penelitian ini yaitu, pemeliharaan karyawan haruslah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh

dari pimpinan, jika tidak maka akan berpengaruh pada produktivitas karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosento RST dkk dengan judul “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Karyawan”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh K3 terhadap produktivitas karyawan di PT. Restu Prima Mandiri Bekasi. Hasil dari penelitian menunjukkan tanpa adanya K3 maka produktivitas kerja akan mengalami penurunan.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Ratih Oktaviani Purnama Ningsih dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Kontruksi Bangunan Tinggi di Wilayah Kecamatan Banyumanik”. Penelitian berfokus pada pelaksanaan atau penerapan K3 pada karyawan proyek, berdasarkan dari pengujian yang dilakukan ditemukan hasil bahwa proyek kontruksi bangunan tinggi telah menerapkan K3 pada karyawan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Dea Asmarani dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Rokok di PT. Maju Melaju Lamongan”. Penelitian berfokus pada pelaksanaan K3 pada PT. Maju Melaju Lamongan serta bagaimana tanggungjawab perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja akibat melakukan pekerjaan di tempat kerja. Adapun hasil dari penelitian yaitu PT. Maju Melaju

¹² Resento RST, Dkk, *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*, Jurnal Swabumi, Vol.9, No.2, 2021.

telah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan pasal 86-87 Undang-undang No 13 Tahun 2003 sebagai upaya perlindungan untuk pekerja/buruh namun tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para pekerja bahkan merugikan, sehingga diperlukan perbaikan.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Pendekatan penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian dan manfaat penelitian
1	Anindra Dwi Widya Puspita (2019)	Implementasi Program Keselamatan Kerja (K3) Bagi Karyawan (Studi Pada Divisi Keselamatan Kerja PT. Petrokimia Gresik)	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelaksanaan program keselamatan kerja bagi karyawan di PT Petrokimia Gresik dan mendiskripsikan kendala-kendala pelaksanaan program K3 di PT Petrokimia Gresik.	Penelitian dapat diambil manfaat bagi peneliti yaitu mengetahui apasaja bentuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang bisa diperoleh dari suatu perusahaan serta mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai kendala-kendala dalam melaksanakan program K3
2	Tanto Heryanto (2019)	Program Pemeliharaan Karyawan Dalam Mencapai Tujuan Instansi	Kualitatif	Penelitian bertujuan untuk menganalisis tujuan organisasi dalam pemeliharaan	Kesimpulan dari penelitian yaitu pemeliharaan karyawan harus mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan. Karena jika

				karyawan.	<p>pemeliharaan karyawan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dapat menyebabkan meningkatnya absensi, disiplin kerja yang menurun dan dampak negatif lainnya yang dapat menghambat tercapainya tujuan instansi. Penelitian ini dapat diambil manfaatnya oleh peneliti sebagai referensi, gambaran serta penambah wawasan untuk penelitian selanjutnya.</p>
3	Resento RST, dkk (2021)	Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan	Kuantitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas karyawan	Penelitian ini dapat diambil manfaat oleh peneliti sebagai bahan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
4	Ratih Oktaviani Purnama Ningsih (2020)	Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek	Kuantitatif	Untuk mengetahui penerapan K3 serta mengetahui faktor-faktor	Hasil penelitian ini dapat peneliti ambil manfaatnya yaitu sebagai bahan tambahan pembelajaran dan

		Kontruksi Bangunan Tinggi di Wilayah Kecamatan Banyumanik		yang mempengaruhi K3 terhadap penerapan K3 serta untuk mencari tahu faktor apakah yang paling besar pengaruhnya terhadap K3 pada proyek kontruksi.	juga pengetahuan, terutama pada bagian faktor-faktor yang mempengaruhi K3 terhadap penerapan K3
	Ajeng Dea Asmarani (2019)	Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Rokok Di Pt Maju Melaju Lamongan	kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja.	Penelitian ini dapat diambil oleh peneliti manfaatnya yaitu pada bagian dasar hukum hak-hak buruh, sehingga dapat menjadi acuan dasar hukum pada penelitian selanjutnya.

Sumber: dibuat oleh peneliti (2021)

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara etimologi penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” dan sufiks “an” yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan.¹³

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 1180

Menurut Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Agustino implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, yaitu pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.¹⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses atau tindakan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh suatu organisasi dengan aturan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.

¹⁴ Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, *Implementasi and Public Policy*, Scott, Foresman and Compony, USA, 1983, hlm 139.

- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- 3) Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting, yakni:

- 1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Adapun tujuan dari implementasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- 2) Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- 4) Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- 5) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

a. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu program pemeliharaan yang ada di perusahaan. Menurut Suma'mur K3 merupakan rangkaian aktivitas untuk menghasilkan atmosfer kerja yang nyaman serta tentram untuk para karyawan yang bekerja di industry yang bersangkutan. Dapat dipahami bahwa keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi. Keselamatan kerja merupakan dari, oleh dan untuk tenaga kerja, setiap orang dan masyarakat yang mungkin akan terkena dampak dari suatu proses produksi industry. Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.¹⁵

Secara keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Secara filosofis keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah

¹⁵ Putri Ardiningtyas, *Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT Danliris Sukoharjo*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012, h.31.

satu hal penting yang wajib diterapkan oleh semua perusahaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 87.¹⁶

Menurut WHO dan ILO kesehatan dan keselamatan kerja atau *Occupation Safety and Health* adalah meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja baik fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan, mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dan dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan. Menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya.

Keselamatan kerja adalah sarana untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas pencemaran lingkungan dan bebas dari kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. K3 bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan saja, tetapi kewajiban bersama antara pemerintah, pengusaha, pekerja dan masyarakat.

¹⁶ Abdurrozzaq Hasibuan, dkk, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Yayasan kita menulis, 2020, h. 3.

b. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tujuan utama pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga dan masyarakat sekitarnya.¹⁷

Menurut Mungkunegara tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:¹⁸

- 1) Agar setiap karyawan mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
- 2) Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin.
- 3) Agar semua produksi dipelihara keamanannya
- 4) Agar adanya jaminan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
- 5) Agar meningkatkan kegairahan, Keserasihan kerja, dan partisipasi kerja,
- 6) Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- 7) Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam kerja.

¹⁷ Indra Afrita, *Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Indonesia*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020, h. 152.

¹⁸ Resento RST, dkk, *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*, Jurnal Swabumi, Vol.9, No.2, 2021

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja

Pada dasarnya keselamatan dan kesehatan kerja karyawan sangat bergantung pada faktor lain yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung dengan karyawan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja menurut Kasmir yaitu:¹⁹

- 1) Kelengkapan peralatan kerja, artinya semakin lengkap peralatan kerja yang disediakan oleh perusahaan, maka keselamatan kerja akan semakin baik.
- 2) Kualitas peralatan kerja, kualitas peralatan kerja yang baik akan memengaruhi keselamatan kerja itu sendiri.
- 3) Kedisiplinan karyawan, artinya berkaitan dengan perilaku karyawannya dalam menggunakan peralatan keselamatan kerja, jika kurang disiplin maka akan menimbulkan risiko kecelakaan kerja yang semakin besar.
- 4) Ketegasan pimpinan, dalam hal ini ketegasan pimpinan dalam menerapkan aturan penggunaan peralatan keselamatan kerja. Jika pimpinan kurang tegas dalam mengawasi dan menindak para pekerja yang melanggar aturan maka akan berpengaruh terhadap keselamatan kerja karyawan.
- 5) Umur alat kerja, peralatan kerja yang sudah melewati umur ekonomisnya maka akan membahayakan penggunaannya.

¹⁹ Resento RST, dkk, *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*, Jurnal Swabumi, Vol.9, No.2, 2021

Sedangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesehatan kerja karyawan menurut Kasmir yaitu:²⁰

- 1) Udara, kondisi udara yang nyaman di ruangan tempat bekerja akan membuat karyawan lebih tenang dan nyaman pula. misalnya di ruangan tertutup tentu perlu difasilitasi pendingin ruangan yang cukup.
 - 2) Cahaya, kualitas cahaya di ruangan juga memengaruhi kesehatan karyawan. Pada ruangan yang gelap tentu akan merusak kesehatan karyawan, terutama mata.
 - 3) Kebisingan, artinya suara yang ada didalam suatu ruangan atau lokasi bekerja. Ruangan yang terlalu berisik atau bising tentu akan memengaruhi kualitas pendengaran.
 - 4) Aroma berbau, maksudnya untuk ruangan yang memiliki aroma kurang sedap maka kesehatan akan sangat terganggu.
- d. Jenis-jenis Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan yang terjadi akibat bekerja atau selama waktu bekerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya. Menurut Thomas macam-macam kecelakaan kerja dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

²⁰ *Ibid.,*

- 1) Terbentur (*struck by*), kecelakaan ini terjadi pada saat seseorang yang tidak diduga ditabrak atau dutampar sesuatu yang bergerak atau bahan kimia. Contohnya, terkena pukulan palu, ditabrak kendaraan, benda asing missal mineral.
- 2) Membentur (*struck against*), kecelakaan yang selalu timbul akibat pekerja yang bergerak terkena atau bersentuhan dengan beberapa objek atau bahan kimia. Contohnya, terkena sudut atau bagian yang tajam, menabrak pipa-pipa.
- 3) Terperangkap (*caught in, on, between*), contoh dari jenis kecelakaan *caught in* adalah kecelakaan yang terjadi bila kaki pekerja tersangkut diantara papan-papan yang patah di lantai. Adapun contoh dari kecelakaan jenis *caught on* adalah kecelakaan yang timbul bila baju dari pekerja terkena pagar kawat, sedangkan kecelakaan jenis *caught between* contohnya adalah kecelakaan yang terjadi apabila lengan atau kaki pekerja tersangkut dalam bagian mesin yang bergerak.
- 4) Jatuh dari ketinggian (*fall from above*), contohnya yaitu jatuh dari tangga atau atap.
- 5) Jatuh pada ketinggian yang sama (*fall at ground level*), beberapa kecelakaam yang timbul pada tipe ini seringkali berupa tergelincir, tersandung, jatuh dari lantai yang sama tingkatnya.
- 6) Pekerjaan yang terlalu berat (*over-exertion or strain*), penyebab kecelakaan ini dikarenakan pekerja melakukan pekerjaan yang

terlalu berat seperti, mengangkat atau menarik benda atau material di luar kemampuannya.

7) Terkena aliran listrik (*electrical contact*), luka yang ditimbulkan dari kecelakaan ini terjadi akibat sentuhan anggota badan dengan alat atau perlengkapan yang mengandung listrik.

8) Terbakar (*burn*), kondisi ini terjadi akibat sebuah bagian dari tubuh mengalami kontak dengan percikan bunga api atau dengan zat kimia yang panas.

e. Usaha-usaha Dalam Meningkatkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam peningkatan K3 diantaranya yaitu:²¹

- 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kebakaran dan peledakan.
- 2) Memberikan peralatan perlindungan diri untuk pegawai yang bekerja pada lingkungan yang menggunakan peralatan berbahaya.
- 3) Mengatur suhu, kelembapan, kebersihan udara, penggunaan warna ruangan kerja, penerangan yang cukup terang dan menyejukkan, dan mencegah kebisingan.
- 4) Mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit.
- 5) Memelihara kebersihan dan ketertiban, serta keserasian lingkungan kerja.

²¹ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, 2017, h.162

6) Menciptakan suasana kerja yang meenggairahkan semangat kerja karyawan.

f. Dasar Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, diantaranya yaitu:²²

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja

Undang-undang ini sudah mengatur dengan jelas tentang kewajiban pemimpin tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1, syarat keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

- 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- 2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- 3) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- 4) Memberikan pertolongan pada kecelakaan
- 5) Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian yang berbahaya
- 6) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
- 7) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran

²² Agus Solehudin, *Pedalaman Materi Pertambangan, Modul 3 Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Tambang*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018, h. 5

- 8) Menyesuaikan dan meningkatkan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi

Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan

Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ketempat kerja baru. Susuai dengan sifat-sifat pekerja yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang No. 23 pasal 23 tahun 1992 tentang kesehatan kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat dan aman tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga memperoleh produktivitas kerja yang optimal. Kesehatan kerja dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 pasal 23 meliputi:

- 1) Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
- 2) Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
- 3) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

- 4) Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Keselamatan dan kesehatan kerja seara filosofi adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani setiap tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang harus diberikan perlindungan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja mengingat ancaman bahaya potensial yang berhubungan dengan kerja. Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam pasal 86 Undang-undang No. 13 tahun 2003:²³

- a) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas:
 - 1) Keselamatan dan kesehatan kerja
 - 2) Moral dan kesusilaan
 - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- b) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

²³ Indra Afrita, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020, hlm 147.

- c) Perlindungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Ekonomi Islam

a. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroiti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional, hanya saja sistem ekonomi Islam menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya.

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam.²⁴ Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat modern.²⁵

Disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara islami.

²⁴ Veithzal Eivai, *Islamic Economic*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h.1

²⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Mengagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 28.

b. Dasar Hukum Ekonomi Islam

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah global.²⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa[4]:80

... مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ...

Artinya: "... Barang siapa menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. ..."²⁷

Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-sunnah berasal dari Al-qur'an. Al-qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintah manusia agar memenuhi janji dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya, akan tetapi mengatur pula

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Masum, dkk*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus. H. 121

²⁷ Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an, 1971, h.132

hubungan manusia dengan sesamanya. Al-Qur'an bertujuan menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material.

2) Hadist

Hadist yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir Nabi. As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, dasar pokok As-sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah dalam QS An-nisa[4]:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ . . .

Artinya: Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. . .²⁸

Kedudukan as-sunnah terhadap Al-Qur'an sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal:

- a) Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih *mubham* (tidak jelas), dan merinci yang *mujmal* (samar-samar).
- b) Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash Al-Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.

²⁸ Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an, 1971, h.159

c) Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam Al-Qur'an

c. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam merupakan pengembangan dari beberapa filosofi dasar Islam meliputi *tauhid*, *takaful*, *khilafah*, *'adl*, *nubuwwah* dan *ma'ad*.²⁹

1) Keimanan kepada Allah (*Tauhid*)

Prinsip *Tauhid* dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah, dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Quran. Lapangan ekonomi tidak lepas dari peraturan dan perhatian Islam. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Dengan kata lain tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas. Dengan demikian yang menjadi landasan ekonomi islam adalah *Tauhid ilahiyyah*.

2) Jaminan/persaudaraan (*Takaful*)

²⁹Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014, h.21.

Dalam Islam, iman seseorang belum sempurna jika belum mencintai saudaranya, melebihi cintanya kepada diri sendiri. Jaminan takaful yang diberikan masyarakat Islam yakni dengan memberi bantuan kepada orang lain yang terkena musibah atau tidak mampu. *Takaful* ini saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan.

3) Kepemimpinan (*Khilafah*)

Manusia adalah *Khilafah* di muka bumi, manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.

4) Keadilan (*'Adl*)

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist tetapi juga berdasarkan pada perimbangan hukum alam, alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

5) Kenabian (*Nubuwwah*)

Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat nabi Muhammad saw. Sifat-sifat Nabi yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya bidang ekonomi yaitu: *siddiq* (benar, jujur), *amanah* (bertanggungjawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *fathanan* (kecerdikan, bijaksana, intelektual), dan *tabligh* (komunikasi, terbuka, pemasaran).

6) Laba/hasil (*Ma'ad*)

Imam Ghazali menyatakan motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/profit/laba Dalam Islam laba dibagi menjadi keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat.

d. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan yaitu untuk:

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah.
- 3) Tercapainya masalah. Para ulama menyepakati bahwa masalah yang mencapai puncak sasaran yaitu, keselamatan keyakinan agama (*ad-din*), keselamatan jiwa (*an-nafs*), keselamatan akal (*al-aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*an-nasl*), dan keselamatan harta benda (*al-mal*).

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Prespektif Islam

Manusia diciptakan oleh Allah swt. tidak dengan sia-sia. Terdapat alasan mulia yang mendasarinya yakni untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Dalam proses beribadah untuk mencapai ridha Allah maka manusia harus bekerja. Hakikat bekerja adalah tenaga dan pikiran yang dikeluarkan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dengan mengharap imbalan berupa uang. Pentingnya bekerja dalam Islam dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Najm[53]:39.³⁰

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: Dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.³¹

Ayat ini menjelaskan bahwa untuk menghasilkan sesuatu harus dilakukan dengan bekerja keras. Kesuksesan manusia dalam berusaha tergantung pada usaha keras dan kesungguhannya.

Islam mengakui bahwa dengan manusia bekerja disertai dengan penggunaan modal akan didapat *output* yang lebih tinggi. Pada umumnya pekerja sering mendapat perlakuan kurang adil dari majikannya, pengusaha sering melupakan kewajibannya kepada pekerja.

³⁰ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016, h. 226.

³¹ Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an, 1971, h.874

Afzalurrahman menjelaskan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata: “Allah akan menjadi musuh bagi tiga golongan manusia di hari kiamat nanti, dan salah satu jenis manusia dari ketiga golongan manusia ini adalah orang yang mempekerjakan buruh dan menguras tenaganya tetapi tidak membayar upahnya.” (HR Bukhari).

Islam dalam ajaran moralnya meminta para pengusaha membayar buruh sesuai dengan upah yang wajar serta meningkatkan fasilitas kerja mereka. Jika para pengusaha tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka pemerintah berhak untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga para pekerja memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka terpenuhi. Hal-hal terkait masalah ini, antara lain para pengusaha membayar buruh dengan upah yang minim atau memberi tugas terlalu berat, atau menyuruh pekerja bekerja untuk waktu yang lebih lama tanpa imbalan yang sesuai, atau memberi perintah kepada pekerja yang sakit. Allah telah menunjukkan panduan bagi seseorang untuk menjalankan tugas pekerjaannya dengan baik sebagaimana dijelaskan dalam QS. Asy-Syu'ara[26]:183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.³²

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pekerjaan manusia dituntut untuk bekerja sebaik mungkin. Perusahaan atau karyawan ditekankan untuk memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dengan memperhatikan hak-hak satu dengan lainnya.

Berdasarkan paparan tersebut, maka hak-hak tenaga kerja menurut Chaudhry antara lain:³³

- 1) Para buruh harus memperoleh upah yang semestinya agar dapat menikmati taraf hidup yang layak.
- 2) Seorang buruh tidak dapat diberi pekerjaan melampaui kekuatan fisik yang dimilikinya dan apabila suatu waktu ia dipercaya melakukan pekerjaan yang berat, harus disediakan bantuan dalam bentuk tenaga kerja atau modal yang lebih banyak atau keduanya.
- 3) Buruh juga harus memperoleh bantuan medis jika sakit dan dibantu membayar biaya perawatannya pada saat itu. Sumbangan dari tempat ia bekerja dan modal pada si sakit sangat diperlukan sekali, dan pembayaran disempurnakan oleh bantuan pemerintah (mungkin diambil dari sumbangan zakat).

³² Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an, 1971, h.586.

³³Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016, h. 231

- 4) Ketentuan yang wajar harus dibuat untuk pembayaran pensiun yang lanjut usia. Pengusaha dan pekerja dapat diminta untuk memberikan kontribusinya sebagai dana bantuan.
- 5) Para pengusaha harus diberi dorongan untuk menafkahkan sedekah mereka (amal yang dilakukan dengan sukarela) pada para pekerja dan anak-anak.
- 6) Mereka harus memberi jaminan asuransi pada para pengangguran selama masih menganggur dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekuasaan mereka dan akan membantu menstabilkan upah dalam negeri pada tingkat yang wajar.
- 7) Mereka harus membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup selama dalam bekerja.
- 8) Barang-barang yang dihasilkan di pabriknya harus diberikan pada mereka secara bebas atau dengan tariff yang lebih murah.
- 9) Para buruh harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan memaafkan mereka jika berbuat kesalahan selama dalam bekerja.
- 10) Mereka harus disediakan akomodasi yang cukup sehingga kesehatan dan efesiennya tidak terganggu.

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat menimbulkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Qashash[28]:73

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.³⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam memerintahkan seluruh muslim untuk bekerja keras dan produktif, namun dengan tetap menjaga keselamatan dan kesehatan diri dan orang lain di dalam aktivitasnya.

C. Kerangka Pikir


Kerangka fikir dapat diatikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variable yang dikenali sebagai masalah. Kerangka fikir dibuat untuk menjadi fokus analisis terhadap masalah penelitian.

Kerangka fikir pada penelitian ini menggambarkan secara garis besar mengenai “Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja bagi Karyawan Di PT Mega Multi Energi Muarara teweh Dalam Prespektif Ekonomi Islam.

³⁴ Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an, 1971, h.622.

Dari judul tersebut peneliti mencari tahu tentang bagaimana penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di perusahaan tersebut. Adapun gambaran kerangka fikir dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dan menggambarkan tentang pengimplementasian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi karyawan di PT. Mega Multi Energi Muara Teweh.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan prespektif individu yang diteliti. Tujuan pokoknya adalah menggambarkan, mempelajari, dan menjelaskan fenomena itu. Pemahaman suatu fenomena dapat diperoleh dengan cara mendeskripsikan dan mengeksplorasikannya kedalam sebuah narasi. Dengan cara tersebut peneliti harus dapat memperhatikan hubungan antara peristiwa dan makna peristiwa. Sehingga dengan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menggambarkan dan menganalisis setiap individu dalam kehidupan dan pemikirannya.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pertimbangan bahwa kasus yang diteliti merupakan kasus yang memerlukan penggunaan pengamatan dan bukan menggunakan model pengangkaan. Kemudian dengan

³⁵ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012, h. 4.

penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan dan adanya kedekatan hubungan emosional antara peneliti dan responden sehingga menghasilkan suatu data yang mendalam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Jenis pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup yang di alami oleh beberapa individu tentang konsep atau fenomena tertentu, dengan mengeksplorasi struktur kesadaran manusia. Jadi disini peneliti ingin mengetahui makna dari pengalaman yang dialami oleh para karyawan di PT Mega Multi Energi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diterapkan oleh perusahaan melalui studi fenomenologi.

Sebagai disiplin ilmu, fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Secara harfiah, fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita. Focus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena, akan tetapi pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara langsung.³⁶

³⁶ Kuswarno, *Metode Penelitian Komunikasi: fenomenologi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*, 2009, h. 22.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Karyawan di PT. Mega Multi Energi Muara Teweh Dalam Prespektif Ekonomi Islam” yaitu selama dua bulan terhitung sejak 15 Juni sampai dengan 15 Agustus 2022, setelah peneliti mendapatkan izin penelitian. Namun, apabila data yang diperoleh belum cukup dan belum dapat terkumpul, maka peneliti akan menambah waktu penelitian hingga data mencukupi untuk dianalisis.

2. Tempat penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah di Barito Utara (Muara Teweh) tepatnya di kec. Teweh Baru yaitu pada PT. Mega Multi Energi (MME). Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan pekerja di perusahaan tersebut mayoritas merupakan penduduk lokal daerah sekitar tambang dan beragama muslim. Selain itu, jika dibandingkan dengan perusahaan tambang batubara yang sudah terkenal dan besar di Kalimantan Tengah, PT. Mega Multi Energi merupakan perusahaan yang cukup besar namun belum terlalu dikenal oleh masyarakat luar daerah, sehingga berita tentang kecelakaan-kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekrjanya jarang terekspos ke luar. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti. Informan yang dipilih adalah yang menguasai permasalahan yang diteliti. Dalam menentukan subjek, peneliti menggunakan teknik random sampling. Menurut Sugiyono random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak. Pada penelitian ini peneliti memilih empat orang karyawan PT. Mega Multi Energi dari divisi/departemen yang berbeda sebagai subjek/informan dalam penelitian. Subjek yang dipilih yaitu satu orang staf departemen *safety*, satu orang *driver Lv*, satu orang *mechanic rebuild comp*, dan satu orang staf *supply chain (logistic)*.

2. Objek penelitian

Objek merupakan titik atau pusat perhatian dari suatu penelitian, titik penelitian tersebut berupa substansi, permasalahan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah implementasi kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan di PT. Mega Multi Energi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk data yang sesuai dengan masalah dan objek yang diteliti, maka dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Secara umum, observasi dapat dipahami sebagai aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Sukmadinata menyatakan bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.³⁷

Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.³⁸

Teknik observasi dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu yang diteliti, observasi dilakukan menggunakan teknik pengamatan biasa, yaitu menggunakan cara-cara pengamatan yang mengharuskan peneliti tidak boleh terlibat dalam hubungan-hubungan emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitiannya. Pengamatan yang dilakukan peneliti yaitu pada pelaksanaan atau implementasi keselamatan

³⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020, h.123.

³⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara , Observasi, dan focus Groups*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 131-132.

dan kesehatan kerja (K3) bagi karyawan di PT. Mega Multi Energi Muara Teweh.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁹ Peneliti harus memiliki konsep yang jelas mengenai hal yang dibutuhkan, kerangka tertulis, daftar pertanyaan harus tertuang dalam rencana wawancara untuk mencegah kemungkinan kegagalan memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur.

Menurut Sugiyono wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dasar pertimbangan pemilihan wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur, sehingga akan timbul keakraban antara peneliti dan responden yang ada, pada akhirnya akan memudahkan peneliti dalam menghimpun data. Agar data yang di peroleh kuat dan terpercaya disini peneliti memilih empat orang karyawan di PT. Mega Multi Energi sebagai subjek utama dan warga sekitar tambang menjadi informan tambahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan merekam percakapan antara pewawancara

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABRTA, 2020, h.186.

dengan narasumber menggunakan *handphone* pada saat sesi wawancara berlangsung, dan menulis manual secara garis besar hasil dari wawancara tersebut agar data yang diperoleh terjamin kebenarannya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah analisis yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dalam penelitian kualitatif, sejumlah besar fakta dan data diyakini tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁴⁰ Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti mencari data-data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁴¹

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi dokumentasi dalam penelitian yang dapat dikumpulkan untuk kelengkapan data-data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Keadaan lokasi tambang
- b. Keadaan karyawan pada saat bekerja
- c. Kelengkapan alat pelindung diri (APD) dan penunjang keselamatan dan kesehatan lainnya.

⁴⁰ Winarno, *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*, Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2013, h. 107.

⁴¹ Winaro, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, Malang: Universitas Negeri Malam, 2013, h. 107

E. Pengabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik pengabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik pengabsahan data.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat di peroleh melalui:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- 3) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang paling serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019, h.330.

interaktif sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.⁴³ Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data diawali dengan menggali data dari berbagai sumber melalui wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan lain sebagainya.

2. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencainya bila diperlukan. Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.⁴⁴

3. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan yang

⁴³ *Ibid*, h. 244

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2020, h. 323.

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁵

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh. Maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan pedoman dan kerangka penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II adalah kajian pustaka, pada bab ini akan menyajikan dan menguraikan tentang penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka berpikir.

BAB III adalah metode penelitian, dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data dan sistematika penulisan.

⁴⁵ *Ibid.*,

BAB IV adalah penyajian data dan analisis data, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian

Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Kalimantan Tengah dengan Ibu kotanya yaitu Muara Teweh. Berdiri pada tanggal 29 Juni 1950, terletak pada $114^{\circ} 27' 00''$ - $115^{\circ} 49' 00''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 58' 30''$ Lintang Utara - $1^{\circ} 26' 00''$ Lintang Selatan. Luas kabupaten Barito Utara yang beribukota di Muara Teweh ini yaitu 8.300 KM² yaitu sekitar 5,40 persen dari luas provinsi Kalimantan Tengah. Pada umumnya wilayah Barito Utara dari sebelah selatan ke timur merupakan daerah rendah, sedangkan arah utara merupakan daerah perbukitan.⁴⁶

Potensi terbesar di kawasan ini ada pada sektor kehutanan, pertambangan (batubara dan emas) dan sektor perkebunan (kelapa sawit dan karet). Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 kecamatan, 10 kelurahan, dan 93 desa. Penelitian ini dilakukan pada salah satu kecamatan yang ada di Barito Utara yaitu di kecamatan Teweh Baru.

Kecamatan Teweh Baru dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2012 dan merupakan pemekaran dari kecamatan Teweh Tengah. Kecamatan Teweh Baru berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

⁴⁶ <https://baritoutarakab.go.id>, diakses 11 April 2022

Sebelah utara : Kecamatan Lahei
Sebelah timur : Kecamatan Teweh Timur
Sebelah selatan : Kecamatan Teweh Selatan dan Gunung Timang
Sebelah Barat : Kecamatan Teweh Tengah dan Teweh Selatan

Kecamatan Teweh Baru dibagi menjadi 8 desa yaitu desa Gandring, Liang Buah, Liang Naga, Malawaken, Panaen, Sabuh, Sikui dan Hajak. Sedangkan kelurahannya ada 2 yaitu kelurahan Jambu dan kelurahan Jingah.

2. Profil Singkat PT. Mega Multi Energi

PT. Mega Multi Energi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. PT. Mega Multi Energi berlokasi di kecamatan Teweh Baru, berjarak kisaran 33 Km dari pusat kota Muara Teweh dan telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) serta sudah beroperasi sejak Desember 2009, dengan luas areal sekitar 5.000 hektare. PT. Mega Multi Energi memiliki dua wilayah yang biasa disebut dengan BB1 dan BB2. Jumlah karyawan di PT. Mega Multi energi lebih kurang 400 orang dengan 70 persen karyawannya merupakan penduduk lokal daerah sekitar tambang dan sekitar 60 persen karyawannya beragama Islam.

PT. Mega Multi Energi memiliki dua jenis pekerja, yaitu pekerja yang terikat kontrak dan pekerja harian lepas. Untuk pekerja yang terikat kontrak, sebelum menjadi karyawan ada beberapa tes yang mereka ikuti untuk menguji kelayakan pekerja tersebut dan diwajibkan untuk mengikuti sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh perusahaan.


Sedangkan untuk pekerja harian lepas, ini dikhususkan untuk para pengangkut batubara. Untuk bisa ikut bekerja mereka hanya perlu melapor dan mengurus perizinan ke bagian CV dan bukan ke perusahaan langsung, dengan syarat menggunakan kendaraan umum (bukan milik perusahaan) sebagai media pengangkut batu, dengan sistem pengupahan menggunakan invoice, sesuai dengan berapa banyak batu yang berhasil mereka angkut dari tambang ke pelabuhan.

Karyawan-karyawan di PT Mega Multi Energi bekerja selama 12 jam perhari dari senin hingga minggu dengan sistem shift dan dibekali fasilitas K3 seperti APD (helm, sepatu safety, rompi, kacamata, masker dan kaos tangan), rambu-rambu lalu lintas, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan tiap divisinya. Para karyawan juga mendapatkan jatah makan dan jatah cuti dengan aturan 10 minggu kerja 2 minggu cuti.⁴⁷

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Mega Multi Energi berpegang pada Undang-undang No. 1 Tahun 1970, sehingga segala sesuatu yang diterapkan diharapkan berjalan sesuai dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku.

⁴⁷Observasi Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mega Multi Energi, 22 Juni 2022.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perusahaan



Sumber: diperoleh dari PT. Mega Multi Energi (2022)

B. Penyajian Data

Pada penyajian data hasil penelitian ini, disini peneliti memaparkan terlebih dahulu pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat izin penelitian yang dilakukan oleh Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palangka Raya kepada Direktur PT. Mega Multi Energi. Selanjutnya peneliti mengantarkan surat izin tersebut ke *site office* PT. Mega Multi Energi untuk melakukan penelitian dan terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data. Setelah mendapatkan izin penelitian dari pihak perusahaan, peneliti langsung menemui subjek-subjek penelitian, yaitu satu orang *safety* di PT. MME sebagai subjek atau informan utama dan tiga orang karyawan dari divisi yang berbeda sebagai informan tambahan, untuk menanyakan perihal yang berkaitan dengan penerapan atau implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di PT. MME yang telah bersedia untuk dilakukan pengambilan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi karyawan di PT. Mega Multi Energi

Berikut peneliti menyajikan data hasil observasi, wawancara dengan para narasumber yang terdiri dari satu orang *safety* di PT.MME sebagai subjek penelitian atau informan utama dan tiga orang karyawan dari divisi yang berbeda sebagai informan tambahan, serta dokumentasi. Peneliti memaparkan hasil penelitian dengan apa adanya sesuai dengan yang peneliti temukan di lapangan, adapun hasil penelitian akan diuraikan di bawah ini:

a. Penyajian Data Hasil Observasi

Salah satu teknik yang digunakan peneliti dalam memperoleh data pada penelitian ini adalah observasi di lapangan. Dari hasil observasi, peneliti menemukan fakta bahwa para karyawan di PT. MME bekerja setiap hari dari hari senin sampai dengan hari minggu selama 12 jam perhari dengan sistem shift. Terdapat papan papan pengumuman atau papan informasi K3 di beberapa lokasi di pertambangan, terdapat banyak rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas penunjang kesehatan lainnya serta para pekerja juga dibekali dengan alat pelindung diri (APD), namun peneliti tidak menemukan adanya jalan darurat untuk menyelamatkan diri di lokasi pertambangan dan masih ditemukan beberapa pekerja yang tidak menggunakan APD dengan lengkap. Data yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan ini menunjukkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. MME telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan-kekurangan yang seharusnya dapat diperbaiki.⁴⁸

b. Penyajian Data Hasil Wawancara

1) Subjek 1

Nama	: MR
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 37 Tahun
Agama	: Islam
Keterangan	: <i>Safety</i> PT. Mega Multi Energi

⁴⁸ Observasi Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mega Multi Energi, 22 Juni 2022.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan subjek 1 yaitu Bapak MR yang merupakan salah satu staf departemen *safety* di PT. Mega Multi Energi. Peneliti bertanya Apakah PT MME memiliki peraturan K3? Jika ada, siapa yang bertanggung jawab atas pembentukan dan dijalankannya peraturan tersebut?

Tugas *safety* sendiri adalah untuk memantau atau memastikan terjalankannya UU yang berkaitan dengan keselamatan yang ada di pertambangan. Jika untuk peraturan k3 PT. MME memiliki *safety* komite, yaitu berupa pertemuan yang dilakukan bisa perminggu atau perbulan. Nah dipertemuan itu semua departemen akan berkumpul dan menyampaikan apa sih perlunya apa sih yang kurang dan diperlukan di dapertemen masing-masing untuk terjalankannya K3 di perusahaan. Semua laporan-laporan itu akan masuk di dapertemen *safety* namun untuk yang bertanggungjawab dengan berjalannya K3 adalah tugas dari dapertemen masing-masing dan semua pekerja.⁴⁹

Hasil wawancara menjawab pertanyaan peneliti, bahwa terdapat peraturan K3 di PT. Mega Multi Energi yang dibuat berdasarkan kepentingan dan tanggungjawab bersama.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah PT. MME memiliki SOP K3?

Ya ada, SOP k3 kita itu juga tergantung dengan divisi atau departemennya masing-masing, misalnya kita ambil contoh SOP k3 untuk *driver*, mereka memiliki SOP K3 yaitu datang tepat waktu, menggunakan APD, dilarang parkir di area yang bukan tempat parkir dan berkendara menyesuaikan medan misalnya harus pelan dijalanan umum atau dijalan yang melewati perkampungan, seperti

⁴⁹ Wawancara dengan subjek utama Bapak MR *safety* PT. MME, 22 Juni 2022

itu, begitu pula divisi lain juga ada SOP k3nya masing-masing.⁵⁰

Kemudian peneliti bertanya kembali bagaimana cara perusahaan mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja?

Cara mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, kita memiliki program pemasangan rambu-rambu, inpeksi bersama. Inpeksi disini kita bukan hanya yang tertulis saja, kita juga melakukan ke fasilitas, alat-alat atau unit-unit yang di operasikan teman-teman di lapangan itu apakah masih layak atau tidak. Selain itu kita juga memiliki *jobdesk* masing-masing. Contohnya operator, nah operator ini taunya dia hanya jadi operator saja, nah nanti ada orang lain lagi yang menjadi pengawasnya, pengawas inilah yang memastikan di area tersebut aman, nah pengawas ini jugalah yang nantinya membuat laporan, inpeksi, laporan keamanan dan keselamatannya dan laporan pelanggaran-pelanggaran.⁵¹

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek 1 Bapak MR, cara perusahaan mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja di PT. MME yaitu dengan cara menjalankan program-program dan aturan yang telah di buat oleh perusahaan serta melakukan inpeksi atau pemeriksaan rutin ke fasilitas, alat-alat dan unit-unit yang di gunakan oleh pekerja, perusahaan juga melakukan pengawasan di lapangan. Dengan cara seperti ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja di pertambangan.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Berikut peneliti bertanya bagaimana cara perusahaan memberikan pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan kerja pada karyawan?

Untuk pertolongan pertama sendiri perusahaan kita sudah membentuk tim ERT (*emergency respon team*), yang berasal dari orang-orang medis yang inshaAllah kompeten, tim itu sering melakukan pelatihan khusus untuk pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Mungkin seperti apa pertolongan pada saat terjadi sesak nafas, karna kita rawan penyakit pernafasan karna kita di tambang. Jadi untuk pertolongan pertama kita sudah siapkan tim yang inshaAllah kompeten.⁵²

Selanjutnya peneliti bertanya Apakah ada jalan darurat untuk menyelamatkan diri, jika terjadi kejadian-kejadian yang berbahaya di dalam perusahaan misalnya kebakaran?

Untuk jalan darurat makanya kita disetiap ada tempat-tempat aman kita kasih *muster point*, *muster point* itu tempat aman untuk berkumpul disaat mungkin ada longsor, ada kebakaran dan sebagainya. Kita juga mempunyai alarm dan untuk di dalam ruangan kita punya petunjuk-petunjuk untuk jalur evakuasi. Untuk jalan darurat ini masih terus kita usahakan dan kita tingkatkan lagi, selalu kita sampaikan di pertemuan-pertemuan di lapangan atau di kantor atau di *safety talk* kita *refresh* terus setiap bulannya, seperti apa sih perkembangannya, seperti apa sih mungkin tipe bangunannya, sehingga mungkin ketika ada keadaan darurat kita bisa lebih nyaman untuk menyelamatkan diri.⁵³

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan subjek, menjawab pertanyaan peneliti bahwa di PT. MME masih belum ada jalan khusus yang dibuat sebagai jalan darurat yang bisa digunakan jika terjadi kejadian berbahaya di lapangan.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Namun sebagai alternatifnya, perusahaan membuat *muster point* di titik yang menurut mereka aman. *Muster point* adalah tempat untuk melakukan evakuasi sementara saat terjadi bencana seperti gempa bumi, kebakaran, bencana alam, tumpahan bahan kimia dan kejadian lainnya. Mereka juga menyediakan alarm dan petunjuk-petunjuk jalur evakuasi untuk di dalam ruangan, sementara untuk jalan darurat yang lebih baik dan aman masih terus diupayakan.

Kemudian peneliti bertanya apakah di PT. Mega Multi Energi terdapat jaminan K3, dan seperti apa jaminan yang di berikan pihak perusahaan kepada karyawan?

Kalo untuk jaminan kesehatan sih ada, kita punya jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Biasanya jika ada karyawan yang cidera itu kita berhubungan dengan BPJS ketenagakerjaan, untuk prosedurnya sesuai dengan yang diarahkan pemerintah saja, tapi semua karyawan kita wajibkan untuk ikut atau dapat program BPJS ketenagakerjaan tersebut.⁵⁴

Peneliti bertanya apa saja jenis APD yang tersedia di perusahaan?

Untuk APD PT. MME menyesuaikan dengan jenis pekerjaan, tapi untuk secara dasarnya APD yang kita siapkan itu helm, rompi atau baju kerja, masker, sarung tangan, kacamata dan sepatu *safety* nah itu yang secara umumnya saja. Untuk yang khususnya mungkin seperti teman-teman welder (juru las) mereka ada pelindung mata yang khusus ada sarung tangan khusus juga dan celemek pelindung badannya, yaa jadi untuk APD itu

⁵⁴ *Ibid.*

menyesuaikan saja namun yang secara umumnya ya seperti itu tadi.⁵⁵

Selanjutnya peneliti bertanya Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan APD, dan atas pengawasan pemakaian APD karyawan?

Yang bertanggungjawab kalo untuk di *safety* sendiri sistemnya disini mungkin berbeda dengan perusahaan lain, kalo disini memang yang menentukan atau yang memonitoring APD adalah departemen *safety* Tapi nanti mungkin disaat ada pengajuan kerusakan ataupun pengajuan pergantian ataupun karyawan baru, itu akan ditangani langsung oleh departemen HRD, jadi HRD juga mengelola untuk masalah pengeluaran dan pemasukan APD, namun induknya tetap departemen *safety*.⁵⁶

Maksud dari pernyataan Bapak MR adalah, untuk yang bertanggungjawab atas ketersediaan dan pengawasan APD tentunya departemen *safety*, namun untuk pengajuan jika ada kerusakan ataupun jika perlu pergantian APD dan jika ada karyawan baru yang masuk dan perlu diberikan APD, maka departemen HRD lah yang menanganinya.

Selanjutnya peneliti bertanya fasilitas penunjang kesehatan apa saja yang tersedia di perusahaan?

Untuk fasilitas kesehatan kita ada punya toilet dan kamar mandi yang memadai, kita juga punya klinik dan punya dokter atau orang medis namun hanya *standby* di BB1, dan untuk saat ini sih kita masih pakai satu shift jadi untuk siang aja, ya mudah-mudahan kedepannya lagi kita bisa pakai dua shift, jadi karna pekerjaan kita ada dua shift yaa minimal lah ada dua atau tiga orang medis untuk di

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

perusahaan kita, yang jelas saat ini Alhamdulillah sudah ada tersedia.⁵⁷

Pernyataan tersebut di atas menjawab pertanyaan peneliti, bahwa ada terdapat fasilitas penunjang kesehatan di PT. MME, namun untuk saat ini hanya tersedia satu orang tenaga medis yang bekerja di siang hari dan hanya berjaga di satu wilayah perusahaan yaitu di BB1.

Peneliti bertanya apakah ada sanksi khusus jika ada karyawan yang tidak mengikuti peraturan K3 dengan baik, jika ada, sanksi seperti apakah yang diberikan oleh perusahaan?

Okee, sanksi khusus sendiri tergantung, kita punya ada SP 1, SP 2, SP 3 bahkan PHK lah, nah SP 1 ini golongannya apa bisa jadi kita ambil contoh si karyawan ini jarang masuk kerja, atau misalnya ada karyawan yang tidak menggunakan helm maka hal pertama yang kita lakukan adalah memberikan konseling dulu, teguran atau pemberitahuan, tapi selanjutnya jika karyawan itu mengulangi lagi mungkin dia akan kena di SP 1, jadi untuk sanksi itu ada tahapannya. Cuma ada juga bisa langsung SP 2 bahkan SP 3 karna mungkin tergantung dari tindakannya sangat berbahaya atau bisa juga dari kerugian yang dialami oleh perusahaan atas perbuatannya, jadi sanksi itu tergantung yaa.⁵⁸

Maksud dari hasil wawancara dengan subjek 1 adalah bahwa di PT.MME sanksi yang diberikan untuk karyawan yang tidak mengikuti peraturan K3 dengan baik memiliki tahapan, yaitu ada SP 1, SP 2, SP 3 hingga PHK. Sanksi yang diberikan tergantung dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid*

dari kerugian yang dialami oleh perusahaan atas perbuatan si pekerja. Perbedaan SP 1, SP 2, dan SP 3 diantaranya ada pada format surat. Format SP 1 berupa himbauan atau peringatan ringan, biasanya di dalam surat tertulis pelanggaran yang dilakukan dan himbauan agar tidak mengulangnya. Format SP 2 dan SP 3 sudah berbebeda, karena sudah mencantumkan sanksi yang akan diterima bila tetap melanggar.

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana upaya perusahaan untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya K3?

Upaya perusahaan, disini kita ada program setiap hari sabtu itu namanya ada bagi-bagi minuman sehat, setelah itu kalo untuk dilapangan sendiri kalo untuk kesadaran karyawan kita selalu menyampaikan bisa langsung atau bahkan lewat spanduk yang menghibur namun tujuan utamanya atau mengarahnya untuk keselamatan misalnya kata-katanya “berangkat sehat pulang pun sehat”. Kita selalu lakukan tindakan untuk kesadaran teman-teman, makanya dibantu tadi dengan sanksi tadi, nah itu agar kesadarannya tetap dan bisa membaik lagi.⁵⁹

Dari hasil wawancara menjawab pertanyaan peneliti bahwa perusahaan melakukan berbagai upaya dalam hal meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya K3. Beberapa program yang dilakukan perusahaan diantaranya yaitu perusahaan membagikan minuman sehat di setiap sabtu dan sering melakukan pengarahan-pengarahan baik yang dilakukan melalui lisan atau bahkan tindakan bahkan memberikan sanksi kepada karyawan

⁵⁹ *Ibid.*

yang lalai dalam K3 guna meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya keselamatan saat bekerja.

1) Subjek 2

Nama : BA
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 25 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : *driver* Lv (sarana/roda 4) PT. MME

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan subjek 2 yaitu bapak BA yang merupakan *driver* Lv di PT. MME, peneliti bertanya sudah berapa lama bekerja di PT. Mega Multi Energi?

Saya bekerja sudah sejak tahun 2019 ya kira-kira sekitar tiga tahunan.⁶⁰

Selanjutnya peneliti bertanya apakah di PT. MME terdapat fasilitas penunjang kesehatan dan alat pencegah kebakaran?

Iyaa ada klinik dan medisnya disini kalo kita berobat disini itu tidak dipungut biaya sama sekali, ada tempat beristirahat juga. Kalo untuk pencegah kebakaran kita ada tersedia *sprinkler* (penyiram otomatis untuk penanggulangan kebakaran) dan alat pemadam api ringan (APAR) di banyak titik yang disediakan oleh perusahaan⁶¹.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek 2 menjawab bahwa terdapat fasilitas penunjang kesehatan dan alat penanggulangan kebakaran di pertambangan yang berarti perusahaan telah menerapkan K3 di lapangan.

⁶⁰ Wawancara dengan subjek 2 Bapak BA, *driver* Lv PT.MME, 24 Juni 2022.

⁶¹ *Ibid.*

Selanjutnya peneliti bertanya apakah pernah mengalami kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja selama bekerja di PT. Mega Multi Energi? Jika pernah, bagaimana tindakan perusahaan?

Pernah, waktu itu saya pernah terjatuh terus ditolong sama teman-teman dilapangan syukurnya saya tidak mengalami cedera atau luka-luka jadi saya memutuskan untuk perawatan mandiri saja. Terus karena saya *driver* saya juga pernah mengalami kecelakaan kecil, sarana yang saya bawa waktu itu bertabrakan dengan sarana lain, sayanya tidak apa-apa teman saya juga tidak apa-apa karna waktu itu jalannya pelan, hanya saja sarana yang saya bawa spion dan kaca depan nya rusak. Waktu itu seluruh perbaikan ditangani pihak perusahaan sementara saya mendapat teguran agar lebih berhati-hati, waktu itu hanya teguran secara lisan tidak sampai diberikan SP.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek 2, bahwa jika terjadi kecelakaan kerja maka perusahaan akan memberikan hak karyawannya berupa jaminan ketenagakerjaan dan juga tidak segan memberikan sanksi dan teguran kepada karyawannya agar kejadian berbahaya tidak terulang lagi.

Kemudian peneliti bertanya apakah para pekerja selalu menggunakan APD secara lengkap saat bekerja di lapangan?

Kalo untuk sepatu dan helm itu selalu saya gunakan, Cuma kalo yang lain seperti masker itu saya sering lepas karena tidak nyaman.⁶³

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*,

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek 2, APD telah disediakan oleh perusahaan namun fakta dilapangan masih sering terjadi pelanggaran APD yang dilakukan oleh karyawan dengan alasan kenyamanan.

Peneliti bertanya bagaimana pengimplementasian jam kerja di PT. Mega Multi Energi?

Kami ada 2 sift. Ada pekerja malam dan pekerja siang. Aturannya 10:2 itu 10 minggu kerja 2 minggu cuti, tapi boleh ambil *off* 1 hari dalam 2 minggu kerja berturut turut. Kerjanya setiap hari dari. Saya berangkat jam 6 pagi pulang nya jam 6 sore juga.⁶⁴

2) Subjek 3

Nama : B
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 25 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : *mechanic rebuild comp & OH PT. MME*

Berikut adalah hasil wawancara dengan subjek 3 yang merupakan *mechanic rebuild comp & OH* di PT. MME, peneliti bertanya sudah berapa lama bekerja di PT. Mega Multi Energi?

Sudah sejak 2018-an awal⁶⁵

Kemudian peneliti bertanya apakah di PT. MME terdapat fasilitas penunjang kesehatan dan alat pencegah kebakaran?

Fasilitas kesehatan kita ada klinik kalo untuk yang lainnya kita ada dikasih jatah makan juga dari perusahaan ada jatah cuti juga, kalo APAR yaa ada di ruangan-ruangan dan di titik-titik tertentu.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Wawancara dengan subjek 3 Bapak B, *mechanic rebuild comp & OH PT.MME*, 24 Juni 2022.

⁶⁶ *Ibid.*

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek 3 menjawab bahwa di PT. MME terdapat fasilitas penunjang kesehatan dan terdapat fasilitas penunjang lainnya dan juga terdapat *sprinkler* dan alat pemadam api ringan (APAR) yang tersedia di titik tertentu di dalam perusahaan.

peneliti bertanya kembali apakah pernah mengalami kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja selama bekerja di PT. Mega Multi Energi? Jika pernah, bagaimana tindakan perusahaan?

Kalo untuk kecelakaan akibat kerja belum pernah, tapi waktu pandemi kemaren sempat ada beberapa karyawan termasuk saya yang kena semacam flu gitu, jadi sama perusahaan dilakukan tindakan disuruh isolasi mandiri ya namanya. Jadi perusahaan yang menyediakan tempat, kita ga dikasih izin buat pulang ke rumah dan gak dibolehin masuk kerja sampe sembuh, dikasih vitamin obat-obatan dan makanan juga sama perusahaan, pokoknya bagus saja sih tindakan yang dikasih perusahaan, menurut saya tidak gimana-gimana sesuai saja.⁶⁷

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek 3 menjawab bahwa jika berhubungan dengan sakit akibat kerja maka PT. MME telah menerapkan K3 dengan baik, pihak perusahaan telah memberikan pencegahan penularan dan pengobatan dengan baik kepada para karyawannya.

Kemudian peneliti bertanya apakah para pekerja selalu menggunakan APD secara lengkap saat bekerja di lapangan?

⁶⁷ *Ibid.*

Gak tau kalo teman-teman yang lain kalo saya kadang-kadang lepas karena panas dan kurang nyaman, yang selalu dipake itu Cuma sepatu *safety*, rompi sama helm kalo APD yang lainnya kayak sarung tangan gitu jarang dipake.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan subjek 3, menjawab bahwa kenyamanan masih menjadi alasan para karyawan untuk tidak menggunakan APD sebagaimana yang telah dianjurkan oleh perusahaan.

Kemudian peneliti bertanya kembali bagaimana pengimplementasian jam kerja di PT. Mega Multi Energi?

Waktu kerjanya itu 12 jam perhari, boleh ambil cuti kalo udah kurang lebih 3 bulan kerja berturut-turut gitu. Boleh ambil *off day* juga.⁶⁹

Hasil wawancara menjelaskan bahwa jam kerja di PT. Mega Multi Energi yaitu 12 jam perhari, dan boleh mengambil cuti jika sudah bekerja selama lebih kurang 3 bulan berturut-turut.

3) Subjek 4

Nama : JS
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 30 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : *Supply Chain* PT. MME

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan subjek 4. Peneliti bertanya sudah berapa lama bekerja di PT. Mega Multi Energi?

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.,*

Saya mulai bekerja disini tahun 2021, masih tergolong baru.⁷⁰

Kemudian peneliti bertanya apakah di PT. MME terdapat fasilitas penunjang kesehatan dan alat pencegah kebakaran?

Kalo APAR disini tersedia cukup banyak sih kalo fasilitas penunjang kesehatan apa ya, kamar mandi gitu-gitu termasuk ga? Kalo termasuk ada disini toilet, tempat istirahat ada klinik di BB1 sama itu ada ruang buat sholat gitu, ada kantin juga, termasuk fasilitas umum ya.⁷¹

Hasil wawancara dengan subjek 4 ini menjawab bahwa terdapat fasilitas penunjang kesehatan juga alat pencegah kebakaran di PT.MME, kemudian terdapat beberapa fasilitas umum termasuk di dalamnya tempat untuk beribadah. Hal ini menandakan bahwa K3 benar-benar diterapkan di PT.MME.

Kemudian peneliti bertanya kembali apakah pernah mengalami kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja selama bekerja di PT. Mega Multi Energi? Jika pernah, bagaimana tindakan perusahaan?

Enggak, belum pernah.⁷²

Lalu peneliti bertanya apakah para pekerja selalu menggunakan APD secara lengkap saat bekerja di lapangan?

Iya, saya pake terus cumankan saya lebih sering di dalam ruangan jadi di lepas aja kalo untuk helmnya, tapi kalo rompi saya selalu pakek.⁷³

⁷⁰ Wawancara dengan subjek 4 Bapak JS, *Supply Chain* PT. MME, 24 Juni 2022.

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

Hasil wawancara dengan informan ketiga menjawab bahwa walaupun tidak semuanya, tapi masih ada pekerja yang selalu menggunakan APDnya.

Peneliti bertanya bagaimana pengimplementasian jam kerja di PT. Mega Multi Energi?

Ya sama aja kayanya kaya perusahaan lain, kami berangkat jam 6 balik juga kira-kira jam segitu 12 jam lah gitu. Tapi boleh ambil cuti tapi ada waktunya gitu kalo udah kerja 10 minggu berturut-turut baru boleh cuti.

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai implementasi keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di PT. Mega Multi Energi untuk memperkuat keabsahan data peneliti menanyakan kepada informan tambahan yang merupakan masyarakat sekitar tambang. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti sebagai berikut.

Informan tambahan

Nama	: MA
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 23 Tahun
Agama	: Islam
Keterangan	: Masyarakat/warga sekitar tambang

Peneliti bertanya, apakah PT. Mega Multi Energi menggunakan jalan raya umum dalam kegiatan mereka sehari-hari, jika iya bagaimana kecepatan mereka dalam berkendara?

Iya mereka pakek jalan raya, masih belum punya jalan sendiri, jadi untuk kegiatan ya sama-sama aja make jalan raya. Cuman yaa yang biasa saya liat itu mobil-mobil kecil aja kaya strada gitu biasanya buat antar jemput karyawan atau mereka sering beli-beli barang gitu entah keluar cuman

sampe perkampungan sini atau ke Muara Teweh, kalo untuk mobil-mobil besarnya jarang bisa keluar dari perusahaan. Kecuali itu truk pengangkut batubara tapi mereka itu khusus pengangkut batubara hanya boleh menggunakan jalan raya pas malam gitu, tapi kan kalo pengangkut batubara itu orang umum aja bukan orang perusahaan. Kalo untuk kecepatan mereka normal saja, kecuali yang batubara itu kalo sudah jam 11 malam ke atas itu gak bisa pelan.⁷⁴

Hasil wawancara dengan informan tambahan menunjukkan fakta bahwa PT.Mega Multi Energi masih belum memiliki jalan sendiri dan menggunakan jalan Raya umum, namun mereka memiliki aturan dan jam tersendiri untuk penggunaan jalan. Selanjutnya peneliti bertanya, apakah saudara pernah melihat atau mendengar terjadi kecelakaan di jalan raya oleh PT. Mega Multi Energi, jika pernah bagaimana tindakan perusahaan?

Kalo untuk mobil-mobil kecilnya itu belum pernah dengar atau liat, cuman kalo untuk truk pengangkut batubaranya itu pernah beberapa kali kecelakaan nabrak rumah warga pinggir jalan. Belum ada kasus yang menghilangkan nyawa sih cuman biasanya halaman rumah itu jadi rusak entah pagar nya atau atap nya gitu. Sama perusahaan biasanya ada diganti kerugian untuk warganya yang terdampak, Cuman kalo untuk truk pengangkut batubaranya itu kalo ada kerusakan diperbaiki sendiri karna milik pribadi.⁷⁵

Berdasarkan wawancara menjawab pertanyaan peneliti, bahwa jika terjadi kecelakaan, PT. Mega Multi Energi akan menyelesaikannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku di perusahaan.

⁷⁴ Wawancara dengan informan tambahan saudara MA, 21 Oktober 2022

⁷⁵ *Ibid.*,

c. Penyajian Data Hasil Dokumentasi

Salah satu teknik yang telah digunakan peneliti dalam mendapatkan data, peneliti melakukan dokumentasi guna memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi ini dilakukan selama rentan waktu penelitian berlangsung. Dokumentasi yang peneliti dapatkan yaitu berupa foto lokasi penelitian, foto karyawan saat bekerja, foto alat pemadam api ringan (APAR), APD, fasilitas penunjang kesehatan, dan juga rambu-rambu yang ada di PT. Mega Multi Energi serta terdapat SOP dan aturan kerja dalam bentuk tertulis serta data pengeluaran APD.

2. Pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Mega Multi Energi

a. Penyajian Data Hasil Observasi

Salah satu teknik yang peneliti gunakan untuk penggalian data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi. Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan fakta bahwa terdapat hak-hak tenaga kerja yang diberikan oleh PT. Mega Multi Energi kepada karyawannya. Hak-hak yang diberikan berupa terdapat penanggungan biaya apabila terjadi kecelakaan atau sakit akibat kerja, pekerja bekerja sesuai bidang dan kemampuannya, terdapat fasilitas kesehatan yang diberikan, namun tidak ada dana pensiun yang diberikan oleh PT. mega Multi Energi kepada karyawannya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di

PT. Mega Multi Energi tidak membahayakan bagi karyawan dan sesuai dengan kaidah ekonomi Islam namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti waktu istirahat atau waktu pulang karyawan yang tidak sesuai dengan jam yang ditentukan.⁷⁶

b. Penyajian data Hasil Wawancara

Guna memperkuat data penelitian, disini peneliti melakukan wawancara dengan karyawan sebagai subjek utama dan masyarakat/warga sekitar tambang sebagai informan tambahan. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

1) Subjek Utama

Nama : BA
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 25 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : *driver* Lv (sarana/roda 4) PT. MME

Peneliti bertanya apakah PT. Mega Multi Energi mempekerjakan seseorang sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya?

Menurut saya iya, mereka mempekerjakan seseorang sesuai dengan ahli dan kemampuannya. Karenakan sebelum menjadi karyawan juga ada banyak tes-tes yang harus diikuti, jadi kelihatan disitu gimana kemampuan seseorang. Contohnya saya, saya belum berani bawa mobil besar kaya roda 6 atau roda 8 gitu. Jadi, sama perusahaan saya dikasih suruh bawa roda 4 saja, itu juga menurut saya mengurangi risiko sih karna tidak ada pemaksaan dari perusahaan harus ini harus itu harus bisa ini harus bisa itu, ya sesuai saja.⁷⁷

⁷⁶ Observasi Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mega Multi Energi, 22 Juni 2022.

⁷⁷ Wawancara dengan subjek 2 Bapak BA, *driver* Lv PT.MME, 21 Oktober 2022.

Hasil wawancara dengan subjek utama menjawab pertanyaan peneliti bahwa PT. Mega Multi Energi mempekerjakan karyawan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian peneliti bertanya kembali, apakah ada dana pensiun untuk jaminan hari tua di PT. Mega Multi Energi?

Kalo untuk dana pensiun itu tidak ada, tapi kita ada BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, dan juga ada dana pesangon untuk karyawan yang berhenti atau kontrak kerjanya sudah habis.⁷⁸

Berdasarkan pernyataan subjek tersebut di atas memberi penjelasan bahwa PT. Mega Multi Energi tidak memberikan dana pensiunan namun mereka mencukupi karyawannya dengan jaminan berupa BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan dan pesangon. Selanjutnya peneliti bertanya apakah di PT. Mega Multi Energi disediakan akomodasi /fasilitas yang cukup, misalnya jatah makan, tempat istirahat, waktu beribadah dan lain sebagainya?

Jatah makan ada dikasih, tempat istirahat juga disediakan tapi meskipun jam istirahat kalo untuk siang itu kita tetap tidak boleh keluar area perusahaan kecuali hari jum'at itu boleh karena sholat jumat. Untuk waktu beribadah juga aman saja.⁷⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa PT. Mega Multi Energi menyediakan fasilitas/akomodasi yang cukup untuk penunjang kesehatan karyawannya.

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ *Ibid.*,

2) Informan tambahan

Nama : MA
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 23 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : Masyarakat/warga sekitar tambang

Peneliti bertanya, apakah saudara melihat karyawan PT. Mega Multi Energi dijemput dan diantarkan pulang pada jam yang sama setiap hari?

Iya karena rumah saya pinggir jalan raya, saya lihat kalo pagi-pagi itu mereka di jemput sekitar jam 6 apa jam 7 gitu nanti pulang juga jam-jam magrib gitu, pernah liat mereka pulang agak malam hampir dekat waktu isya tapi jarang sekali.⁸⁰

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan tambahan, karyawan PT. Mega Multi Energi tidak selalu pulang tepat waktu. Peneliti bertanya kembali, apakah pernah melihat karyawan PT. Mega Multi Energi ibadah di rumah ibadah yang ada di perkampungan?

Kalo untuk yang muslimnya saya selalu liat mereka sholat jum'at, berangkatnya pakek mobil-mobil perusahaan kaya strada gitu, tapi habis sholat jum'at kayanya langsung balik ke perusahaan. Kalo untuk yang agama lainnya mohon maaf saya kurang tau, karenakan tempat tinggal saya juga jauh dari gereja gitu jadi ga tau.⁸¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa PT. Mega Multi Energi Memberikan waktu beribadah kepada karyawannya.

⁸⁰ Wawancara dengan informan tambahan saudara MA, 21 Oktober 2022

⁸¹ *Ibid.*,

c. Penyajian Data Hasil Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi dilakukan selama rentang waktu penelitian berlangsung. Adapun dokumentasi yang peneliti dapatkan yaitu berupa foto wawancara dengan informan, karyawan saat bekerja, dan *soft file* tentang pengeluaran APD serta peraturan/SOP K3 di PT.MME.

C. Analisis Data

Peneliti menganalisis hasil penelitian dengan cara membahas dan mengkaji sesuai dengan rumusan masalah yang ada, adapun rumusan masalah yang peneliti buat yaitu bagaimana implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi karyawan di PT. Mega Multi Energi dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Mega Multi Energi.

1. Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mega Multi Energi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti sajikan di atas, implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Mega Multi Energi ini dibagi menjadi dua yaitu dari sisi pelaksanaan dan dari sisi pengawasan.

a. Dari sisi pelaksanaan

Hasil yang didapatkan peneliti dari penyajian data yang telah peneliti uraikan diatas, menurut peneliti bahwa pelaksanaan atau implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Mega Multi

Energi telah diterapkan, yang *pertama* diterapkan melalui dibuatkannya aturan-aturan dan *standard operational procedure* (SOP) keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan. Dimunculkannya SOP dan aturan K3 di perusahaan merupakan pengimplementasian PT. Mega Multi Energi terhadap Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan kerja. Hal ini dibuktikan dengan terlampirkannya *Golden Rule* di PT. mega Multi Energi. Hal ini juga sesuai dengan pengertian dari implementasi itu sendiri, dimana implementasi berarti, pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Salah satu peraturan dan SOP K3 yang ada di PT. Mega Multi Energi yaitu *driver* diminta untuk berkendara menyesuaikan medan misalnya berjalan pelan di jalanan umum yang ada perkampungan warga dan dilarang parkir di area yang bukan tempat parkir.

Kemudian perusahaan juga menjalankan berbagai program seperti pemasangan rambu-rambu, pembagian minuman sehat dan program lainnya sebagai upaya mencegah dan mengurangi adanya kecelakaan kerja. Penyajian data tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana didalamnya terdapat syarat bahwa setiap perusahaan dianjurkan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan pada karyawan.

Keselamatan kerja adalah sarana untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Tujuan utama dari pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang selamat. Pengimplementasian keselamatan dan kesehatan kerja *kedua* oleh PT. Mega Multi Energi adalah pihak perusahaan menyediakan *sprinkler* dan juga menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) di titik-titik tertentu sebagai upaya pencegahan kebakaran.

Penyajian data tersebut sesuai dengan salah satu syarat keselamatan dan kesehatan kerja menurut Undang-undang No 1 tahun 1970 pasal 3 ayat (1) yaitu Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Penyajian ini juga sejalan dengan salah satu usaha dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja oleh perusahaan yaitu dengan cara mencegah kecelakaan kebakaran dan peledakan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari adanya keselamatan dan kesehatan kerja menurut mangkunegara, yaitu agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam kerja.

Ketiga, pengimplementasian keselamatan dan kesehatan kerja oleh PT. Mega Multi Energi adalah pihak perusahaan menyediakan tim medis yang disebut dengan istilah ERT (*emergency respon team*), menyediakan klinik serta memberikan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan subjek 2, dalam wawancara beliau mengatakan pernah mengalami kecelakaan

kerja dan mengakibatkan kerugian berupa kerusakan *property/asset* namun seluruh biaya perbaikan ditanggung oleh perusahaan, beliau juga mengatakan jika berobat di klinik perusahaan karyawan tidak dipungut biaya sama sekali. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan subjek 3, dalam wawancara beliau mengatakan pernah mengalami sakit di masa wabah sehingga pihak perusahaan melakukan tindakan, karyawan yang mengalami flu diminta melakukan isolasi mandiri di tempat yang telah disediakan dengan biaya perawatan seperti makanan, obat-obatan dan vitamin seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan informan tambahan yang merupakan masyarakat biasa sekitar tambang. Dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian warga yang disebabkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan mengganti biaya kerugian tersebut.

Penyajian data disebut diatas sejalan dengan teori K3 menurut WHO dan ILO. Menurut WHO dan ILO kesehatan dan keselamatan kerja atau *Occupation Safety and Health* adalah meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja baik fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan, mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dan dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan.

Penyajian tersebut juga sesuai dengan beberapa tujuan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara diantaranya yaitu, Agar setiap karyawan mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Kemudian Agar adanya jaminan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai dan juga Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.

Tersedianya klinik perusahaan dan adanya ERT (*emergency respond team*) di PT. Mega Multi energi juga sejalan dengan Undang-undang No. 23 pasal 23 tahun 1992 tentang kesehatan kerja. Menurut Undang-undang tersebut pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat dan aman tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga memperoleh produktivitas kerja yang optimal. Kesehatan kerja dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 pasal 23 yang sesuai dengan penyajian data diatas diantaranya yaitu, Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja, kemudian setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

Namun dalam penerapannya pihak *safety* PT. Mega Multi Energi menyatakan bahwa mereka masih kekurangan tim medis di perusahaan, PT. Mega Multi Energi hanya memiliki satu orang dokter

di klinik dan hanya *standbay* di siang hari, sehingga menurut peneliti hal ini masih perlu pengusahaan dari pihak perusahaan untuk mempertimbangkan adanya penambahan tenaga medis perusahaan, karena PT. Mega Multi Energi juga memiliki karyawan yang bekerja pada malam hari dan seharusnya juga diperlukan tenaga medis yang berjaga.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja *keempat* oleh PT. Mega Multi Energi adalah terdapat peraturan serta sanksi terkait dengan penggunaan alat pelindung diri (APD). Alat pelindung diri yang tersedia berupa rompi, helm, sepatu *safety*, masker, celemek, kacamata pelindung, dan sebagainya tergantung dengan departemen masing-masing. Adapun sanksi yang diberikan jika ada karyawan yang tidak disiplin dalam penggunaan APD yaitu dapat berupa teguran, SP 1, SP 2, SP 3 hingga PHK. Sanksi yang diberikan berdasarkan kerugian yang dialami oleh perusahaan.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam peningkatan K3 adalah memberikan peralatan perlindungan diri untuk pegawai yang bekerja pada lingkungan yang menggunakan peralatan berbahaya. Tersedianya APD di PT. Mega Multi Eenergi juga sesuai dengan syarat K3 yang ada pada Undang-undang No 1 Tahun 1970 yaitu Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Ketersediaan APD di PT. Mega Multi Energi dapat dibuktikan dengan tabel pengeluaran APD yang ada pada lampiran.

Menurut Kasmir ada beberapa hal yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja di suatu perusahaan, diantaranya adalah Kedisiplinan karyawan, artinya berkaitan dengan perilaku karyawannya dalam menggunakan peralatan keselamatan kerja, jika kurang disiplin maka akan menimbulkan risiko kecelakaan kerja yang semakin besar. Dan juga ketegasan pimpinan, dalam hal ini ketegasan pimpinan dalam menerapkan aturan penggunaan peralatan keselamatan kerja. Jika pimpinan kurang tegas dalam mengawasi dan menindak para pekerja yang melanggar aturan maka akan berpengaruh terhadap keselamatan kerja karyawan.

Pada pelaksanaannya masih banyak karyawan di PT. Mega Multi Energi yang melepas APD pada saat bekerja dengan alasan kenyamanan, hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan para karyawan sebagai sunjek dan juga berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sendiri dilapangan. Sehingga menurut peneliti dalam hal penggunaan APD karyawan PT. Mega Multi Energi masih sering terjadi kelalaian dan diharapkan pihak perusahaan lebih tegas dalam hal memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak disiplin demi keselamatan dan keuntungan bersama. Kewajiban untuk menjaga diri sendiri agar selamat dan jauh dari kemudharatan telah diperintahkan Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah[2]:195

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . . .

Artinya: . . .dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. . .

Ketentuan pasal 2 ayat (2) Permenakertrans No. Per-15/2005 dijelaskan bahwa periode kerja maksimum 10 minggu berturut-turut bekerja dengan 2 minggu berturut-turut istirahat, maka waktu kerja paling lama yaitu 12 jam perhari, di luar waktu istirahat selama 1 jam.⁸² Pada pengimplementasiannya waktu kerja di PT. Mega Multi Energi yaitu 12 jam per hari di luar 1 jam waktu istirahat. Aturan cuti yaitu 10 minggu kerja dengan 2 minggu cuti, selain itu mereka diberikan kesempatan *off day* dengan aturan 2 minggu kerja berturut-turut dengan 1 hari istirahat, dengan demikian pengimplementasian jam kerja di PT. Mega Multi Energi telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Permenakertrans No. Per-15/2005.

b. Dari sisi pengawasan

Berdasarkan penyajian data yang telah peneliti sajikan, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Mega Multi Energi dilakukan oleh mandor (pengawas) masing-masing departemen kemudian pengawas tersebut membuat laporan yang diserahkan kepada departemen *safety* melalui pertemuan yang diadakan perminggu atau perbulan. Tugas *safety* sendiri adalah untuk memantau dan memastikan penerapan K3 di PT. Mega Multi Energi berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh perusahaan.

⁸² <http://heylawedu.id/blog/sistem-roster-dalam-mekanisme-cuti-pekerja-pertambangan>. Diakses 5 september 2022.

Bentuk pengimplementasian pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja oleh PT. Mega Multi Energi adalah adanya inpeksi (pemeriksaan) bersama. Inpeksi (pemeriksaan) dilakukan pada fasilitas, alat-alat, dan unit-unit yang dioperasikan oleh karyawan di lapangan. Pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk usaha mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta sebagai usaha untuk menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Hal ini sejalan dengan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara yaitu Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam kerja.

2. pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Mega Multi Energi

berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti melalui pengamatan dan wawancara langsung kepada empat orang karyawan PT. Mega Multi Energi sebagai subjek utama dan masyarakat biasa sekitar tambang sebagai informan tambahan tidak ditemukan penyimpangan pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Mega Multi Energi berdasarkan pandangan ekonomi Islam. Adapun pengimplementasian keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Mega Multi Energi diantaranya:

- a. Adanya hak-hak tenaga kerja yang diberikan

Pengimplementasian keselamatan dan kesehatan kerja oleh PT. Mega Multi Energi merupakan bagian dari adanya hak-hak tenaga

kerja yang diberikan. PT. Mega Multi Energi mempekerjakan karyawannya sesuai bidang dan kemampuannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak BA yang merupakan karyawan PT. Mega Multi Energi. Menurut Chaudhry hak-hak tenaga kerja yang sesuai yaitu seorang buruh tidak diberi pekerjaan melampaui kekuatan fisik yang dimilikinya. Kebijakan yang diberikan oleh PT. Mega Multi Energi tidak ditemukan penyimpangan dan sesuai dengan kaidah ekonomi Islam.

Takaful atau bisa diartikan sebagai jaminan merupakan salah satu dari prinsip ekonomi Islam. Memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan kepada karyawan berarti memenuhi salah satu dari prinsip ekonomi Islam, pada QS. Al-Qasas [28]: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya".

Untuk membentuk karyawan yang kuat maka harus dijaga kesehatannya baik itu kesehatan fisik maupun psikologis. PT. Mega Multi Energi memberikan hak-hak karyawannya berupa jatah makan, jatah istirahat, alat pelindung diri, bahkan waktu untuk beribadah, hal ini berdasarkan wawancara dengan subjek dan juga informan tambahan, ini juga sejalan dengan hak-hak tenaga kerja menurut Chaudhry yaitu para pekerja harus disediakan akomodasi yang cukup sehingga efesiennya tidak terganggu. Sehingga jika dilihat dari

prespektif ekonomi Islam kebijakan ini tidak ditemukan adanya penyimpangan.

Pengimplementasian keselamatan dan kesehatan kerja lainnya oleh PT. Mega Multi Energi terhadap karyawannya yaitu, perusahaan bersedia memberikan pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan kerja dan menanggung biaya perbaikan serta memberikan sanksi pada karyawan yang kurang disiplin dalam keselamatan dan kesehatan kerja, penyajian data ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan subjek dan informan tambahan.

Hal ini juga sejalan dengan hak-hak tenaga kerja menurut Chaudry yaitu Mereka harus membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup selama dalam bekerja. Islam sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga segala hak-hak karyawan telah diatur sedemikian rupa. Pentingnya hak-hak tenaga kerja dalam Islam dijelaskan dalam QS Asy-Syu'ara[26]:183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^٤

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁸³

PT. Mega Multi Energi sangat memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya, sehingga sejak awal beroperasi pada tahun 2009 hingga saat ini belum pernah ada kecelakaan kerja

⁸³ Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an, 1971, h.586

yang sampai mengakibatkan kehilangan nyawa. Hal ini juga sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam yaitu tercapainya *maslahah*. Para ulama menyepakati bahwa *maslahah* yang mencapai puncak sasaran yaitu, keselamatan keyakinan agama (*ad-din*), keselamatan jiwa (*an-nafs*), keselamatan akal (*al-aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*an-nasl*), dan keselamatan harta benda (*al-mal*).

Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak hanya untuk keselamatan dan kesehatan jasmani namun juga rohani, maka dari itu untuk memenuhinya dalam hal keselamatan keyakinan agama (*ad-din*) PT. Mega Multi Energi telah memenuhinya dengan memberikan waktu beribadah kepada karyawannya, dalam hal keselamatan jiwa (*an-nafs*) PT. Mega Multi Energi telah memenuhinya dengan memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS kesehatan kepada seluruh karyawannya, dalam hal keselamatan akal (*al-aql*) PT. Mega Multi Energi telah memenuhinya dengan memberikan sosialisasi K3 dan pelatihan-pelatihan kepada seluruh karyawannya, dalam hal keselamatan keluarga dan keturunan (*an-nasl*) PT. Mega Multi Energi telah memenuhinya dengan memberikan jaminan berupa BPJS Ketenagakerjaan, dan yang terakhir dalam hal keselamatan harta benda (*al-mal*) PT. Mega Multi Energi telah memenuhinya dengan memberikan gaji/upah setiap bulannya kepada seluruh karyawannya.

b. Adanya pengawasan

Adanya pengawasan yang dilakukan oleh mandor (pengawas) dari masing-masing departemen di PT. Mega Multi Energi, jika dilihat menurut prespektif ekonomi Islam, dalam mengantisipasi dan sebagai usaha mengurangi kecelakaan kerja dengan melakukan pengawasan terhadap fasilitas, alat-alat, dan unit-unit yang dioperasikan oleh para karyawan, maka hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan ekonomi Islam. Dalam QS. Al An'am [6]:17

وَأِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan jika Allah mengenakan (menimpa) engkau dengan bahaya bencana, maka tidak ada sesiapaupun yang dapat menghapusnya melainkan dia sendiri dan jika ia mengenakan (melimpahkan) engkau dengan kebaikan, maka ia adalah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu⁸⁴.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, namun kita sebagai manusia berhak untuk berusaha menjaga diri sendiri dari segala marabahaya, usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri sendiri dan orang disekitar kita dapat berupa perencanaan dan pengawasan terhadap hal-hal di sekeliling kita. Menjaga diri sendiri dan orang lain dianjurkan pula dalam hadist “Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibnu Majah dari Kitab Al-Ahkam 2.430).

⁸⁴ Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an, 1971, h.188

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai implementasi keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di PT. Mega Multi Energi dalam perspektif ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Mega Multi Energi telah diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan K3 yang diberikan oleh perusahaan. Kebijakan tersebut berupa dibentuknya SOP dan aturan K3 bagi karyawan, diberikannya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, telah disediakan fasilitas penunjang kesehatan dan alat pencegah kebakaran serta alat pelindung diri untuk karyawan.
2. Islam memandang hubungan antara karyawan dan pengusaha sebagai hubungan persaudaraan, sehingga menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kepada karyawan jaminan keselamatan, kesehatan dan keamanan saat bekerja. Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja oleh PT. Mega Multi Energi tidak ditemukan adanya penyimpangan dan telah sesuai dengan kaidah ekonomi Islam namun masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti, penggunaan APD, waktu pulang karyawan yang terlambat, kurangnya tenaga medis dan belum ada jalan darurat yang kedepannya semoga bisa lebih diperhatikan dan membaik.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada pihak perusahaan PT. Mega Multi Energi agar lebih sering melakukan inpeksi (pemeriksaan) serta lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak disiplin dalam melaksanakan aturan. Hal ini demi keuntungan kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan pihak karyawan.
2. Peneliti menyarankan kepada pihak perusahaan PT. Mega Multi Energi agar kiranya bisa melengkapi dan mempertimbangkan untuk kelengkapan penunjang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan, misalnya menambah tenaga medis untuk shift malam dan juga membuat jalan darurat yang layak dan aman.
3. Peneliti menyarankan kepada karyawan PT. Mega Multi Energi agar lebih disiplin dalam mengikuti aturan yang dibuat oleh perusahaan demi keuntungan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrita, Indra. *Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media. 2020.
- Agostiono. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Matter dan Van Horn*, Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Darmiatur, Suryatri dan Tarsial. *Prinsip-Prinsip K3LH*. Malang: Penerbit Gunung Samudra. 2015.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Eivai, Veithzal. *Islamic Economic*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020.
- Hasibuan, Abdurrozzaq. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Kuswarno. *Metode Penelitian Komunikasi: fenomenologi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. 2009.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung. 2017.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementasi and Public Policy*, Scott, Foresman and Compony. USA. 1983.
- Menteri Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an, 1971

- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012.
- Muhammad dan Rahmad Kurniawan. *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*. Malang: Intimedia. 2014.
- Naqyi, Syed Nawab Haider. *Mengagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2009.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2017.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia. 2019.
- Saleh, Lalu Muhammad dan Atjo Wahyu. *K3 Pertambangan Kajian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan*. Yogyakarta: Cv Budi Utama. 2019.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Solehudin, Agus. *Pedalaman Materi Pertambangan, Modul 3 Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Tambang*. Kementerian Pendidikan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2018.
- Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. 2014.
- Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2020.
- Sumanto. *Manajemen Sumber Daya Manusia Memasuki Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: CV Andi Ofset. 2020.
- Tulus, Agus. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1996.
- Winaro. *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, Malang: Universitas Negeri Malang. 2013.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Masum, dkk.*
Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

B. Jurnal dan Artikel

Resento RST, Dkk. *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*, Jurnal Swabumi, Vol.9, No.2, 2021.

C. Skripsi

Ardiningtyas, Putri. *Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT Danliris Sukoharj.* Skripsi. 2012.

Rezkyo, Noviani. *Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Di Kota Palangka Raya Tahun 2020 Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya.* Skripsi. 2021.

D. Internet

<https://baritoutarakab.go.id>, Diakses 11 April 2022

https://satudata.kalteng.go.id/tabel/index/1668/back_2. Diakses 10 april 2022.

<http://heylawedu.id/blog/sistem-roster-dalam-mekanisme-cuti-pekerja-pertambangan>. Diakses 5 september 2022.

Radarsukabumi.com, 2018, K3 Dalam Pandangan islam, <https://radarsukabumi.com/kesehatan/k3-dalam-pandangan-islam/>. Diakses 15 September 2022.